

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam rangka penciptaan perbankan yang sehat. Tugas di dalam melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia diserahkan kepada Bank Indonesia berdasarkan UU BI dan UU perbankan. Tugas Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank ini merupakan salah satu bidang tugas dalam rangka mencapai tujuan utamanya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan moneter. Tujuan dari pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan bank Indonesia ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta perbankan yang sehat, mampu memelihara kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugasnya selaku pengatur dan pengawas bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang mencakup empat aspek antara lain kewenangan menetapkan peraturan (*power to tegulate*), kewenangan dalam memberikan izin (*power to license*), kewenangan untuk melakukan pengawasan (*power to control*), dan kewenangan dalam mengenakan sanksi (*power to impose sanction*).
- b. Berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam industri perbankan, Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank memiliki